



P U T U S A N

No : 08/Pdt.G/2012/PN.Lbt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

SRI RAHAYU Perempuan, Umur 48 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **E. NITA JUWITA, SH, & REKAN**, Advokad/Pengacara beralamat di Waiwerang Kota, RT 01 RW 01 Lingkungan I, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

RAPE LIWUN CYPRIANUS, Laki-laki, Umur 54 tahun, PNS, bertempat tinggal di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.LBT, tertanggal 21 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca surat - surat didalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.LBT, tertanggal 21 November 2012 tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor Register Perkara 08/PDT.G/2012/PN.LBT, tanggal 20 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Katolik (Penggugat ikut agama Tergugat) dengan menerima sakramen perkawinan di Gereja Maria Imaculada Concecau-Viqueque-Timor Timur, pada tanggal 31 Januari tahun 1988 ;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, selain dilaksanakan menurut tata cara agama Katolik juga didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Dili, Timor-Timur, sekarang Negara Timor Leste, lalu kemudian di catat ulang di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor 32/AP/II/2002 ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan saat diajukan Gugata Perceraian ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sah, yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki :
 - 3.1 MARIA KURNIAWATI LENA LIWUN, Lahir Dili, Timor-Timur pada tanggal 25 September 1988 (sekarang sedang kuliah di UNDIP Semarang, Jawa Tengah) ;
 - 3.2 AGUSTINUS B. G. PATI LIWUN, Lahir di Viqueque, Timor-Timur pada tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1990 (sekarang sedang kuliah di STPDN Jatinangor Sumedang, Jawa Barat) ;

3.3 NOUBERT IVANDEL PADE LIWUN, Lahir di Jambuh/Ambarawa pada tanggal 17 November 1999 (sampai saat gugatan ini diajukan, tinggal bersama PENGGUGAT) ;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersama-sama membangun sebuah rumah tinggal di Lamahora, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada tahun 2005 dan ditempati oleh TERGUGAT, PENGGUGAT bersama dengan anak-anak ;

5. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan yang harmonis dalam bahtera rumah tangga di Dili-Timor Timur sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 ;

6. Bahwa keharmonisan rumahtangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut mulai terusik sejak tahun 1996, TERGUGAT telah berbuat kasar kepada PENGGUGAT yakni TERGUGAT memukul PENGGUGAT hingga pingsan dihadapan kedua anaknya (anak pertama dan anak kedua) dari situ mulai timbul pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus ;

7. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga ini diperparah lagi dengan kembalinya PENGGUGAT memeluk agama Islam pada tahun 1996, saat ibunda PENGGUGAT meninggal dunia, dengan demikian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berbeda keyakinan ;

8. Bahwa dari tahun 2009 sampai sekarang TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada PENGGUGAT, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pun sudah tidak lancar lagi bahkan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang/kamar karena PENGGUGAT merasa dibohongi oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT pernah berjanji akan menikahi PENGGUGAT secara Islam namun sampai sekarang janji tersebut tidak pernah direalisasikan oleh TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa namun walaupun diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bertegur sapa layaknya suami istri dan pisah ranjang/kamar, namun mereka masih tetap tinggal satu atap/rumah ;
10. Bahwa setelah PENGGUGAT pisah ranjang/kamar dengan TERGUGAT, TERGUGAT sering pulang malam dan jarang ada dirumah, bahkan TERGUGAT pernah mengancam PENGGUGAT dengan mengatakan bahwa apabila PENGGUGAT berani mengajukan gugatan cerai, maka kamu akan mati ;
11. Bahwa akibat dari ancaman-ancaman dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa tertekan jiwanya dan tidak nyaman tinggal bersama TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sering sakit dan mengalami depresi sehingga harus konsultasi terus dengan dokter (karena di Lewoleba tidak ada Psikiater jadi konsultasinya ke dokter umum). Kondisi ini tentunya sangat tidak diinginkan oleh PENGGUGAT mengingat sekarang PENGGUGAT harus bekerja sendiri untuk membiayai anak-anak yang masih membutuhkan biaya sekolah/kuliah ;
12. Bahwa karena sikap dan perbuatan TERGUGAT sebagaimana tergambar diatas, tentunya sangat tidak diharapkan untuk bisa mendidik dan mengasuh anak-anak khususnya anak ke 3 (tiga) yang masih di bawah umur sampai dia dewasa, karena Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain, namun hal ini tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT juga anak-anak. Rumah tangga yang selama ini dibina juga tidak menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak khususnya anak ke 3 (tiga) dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga semua alasan-alasan tersebut di atas inilah yang menjadikan PENGGUGAT tidak ingin lagi melanjutkan Perkawinan dengan TERGUGAT ;
13. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT putus perkawinan karena perceraian, maka anak yang masih berada dibawah umur/pengasuhan orang tua yakni NOUBERT IVANDEL PADE LIWUN dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tersebut diatas mengikuti dan menjadi tanggungjawab PENGGUGAT, karena selama ini tidak pernah dibiayai dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari TERGUGAT ;

14. Bahwa mengingat PENGGUGAT yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dalam hal pengajuan Gugatan Cerai ini, PENGGUGAT menyampaikan secara lisan tentang Permohonan Izin/Rekomendasi Cerai kepada Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Lembata, dan kemudian Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Lembata mengeluarkan Rekomendasi/Izin kepada PENGGUGAT untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 30 Juli 2012 dengan Nomor : BKP3.997/460/VII/2012 ;

15. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas kiranya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak tercapai ;
Bahwa alasan-alasan tersebut, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Maria Imaculada Concecao-Viqueque-Timor Timur, pada tanggal 31 Januari 1988, Putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak ke 3 (tiga) yang dilahirkan dari hasil perkawinan sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NOUBERT IVANDEL PADE LIWUN lahir di Jambuh/ Ambarawa pada tanggal 17 Nopember 1999 dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, pendidikan dan perwalian dari PENGGUGAT ;

4. Menyatakan hukum bahwa perbedaan keyakinan, perlakuan kasar, ancaman-ancaman, pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus juga tidak adanya komunikasi yang baik diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai dasar menjatuhkan putusan karena Perceraian ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya bernama **E. NITA JUWITA, SH**, Advokad/Pengacara yang beralamat di Waiwerang Kota, RT 01 RW 01 Lingkungan I, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2012, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 154 ayat 1 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, tetapi berdasarkan Surat Pernyataan dari Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Sdr. WEMPY W. J. DUKA, SH/mediator hakim bukan pemeriksa perkara) tertanggal 09 Januari 2013, kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun demikian, usaha perdamaian tetap terus diupayakan Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan meminta kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2013, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ya betul, Kami dipersatukan melalui Sakramen Perkawinan pada tanggal 31 Januari 1988 di Gereja Maria Imaculada Concecao Kabupaten Viqueque Timor-Timur ;

2. Pernikahan dilangsungkan menurut Tatacara Katholik dan didaftarkan di Kecamatan Ossu Kabupaten Viqueque Timor-Timur ;

3. Betul, kami dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- Maria Kurniawati Lena Liwun, lahir : Dili, 25 September 1988 ;
- Agustinus B. G. Pati Liwun, lahir : Viqueque, 21 Agustus 1990 ;
- Noubert Ivandel Pade Liwun, lahir : Jambu-Ambarawa-Semarang-Jawa Tengah, 17 November 1999 ;

1. Betul. Pada tahun 2005 kami bersama-sama membangun sebuah rumah di Komplek Bandara Wunopito Lamahora-Lewoleba Timur, melalui kredit di Bank BRI Unit Lewoleba atas nama TERGUGAT ;

2. Setelah kami menikah kehidupan keluarga kami tentram-damai-penuh sukacita-harmonis dari tahun 1988 s/d 1993 batas akhir PENGGUGAT secara sepihak dengan diam-diam kembali ke Agama Islam sampai sekarang ;

3. Kehidupan keluarga kami mulai terusik-tidak harmonis lagi sejak TERGUGAT mengikuti SEPADA selama 2 bulan di Dili pada tahun 1993 PENGGUGAT berbalik ke Agama Islam. Betul, tahun 1996 TERGUGAT berbuat kasar terhadap PENGGUGAT karena Pelecehan terhadap Agama Katholik ;

4. Pada tahun 1996 teman TERGUGAT bernama Benyamin Mendes adalah kepala Telkonsel Kabupaten Viqueque bersama istrinya meminta bantuan TERGUGAT di Mess Pertanian Beloi Viqueque untuk mengajar istrinya berdoa Agama Katholik karena mereka mau menikah secara Katholik dan meminta kesediaan TERGUGAT untuk



menjadi Bapak saksi pada pernikahan mereka. Sejak itu suasana harmonis berubah total dalam keluarga kami, sehingga TERGUGAT sempat bertanya kepada PENGGUGAT kenapa PENGGUGAT sangat benci sekali dengan TERGUGAT? Sampai saat ini pertanyaan itu belum dijawab oleh PENGGUGAT ;

5. Walau suasana keluarga tidak harmonis lain namun sebagai Kepala Keluarga TERGUGAT selalu memenuhi apa yang dibutuhkan dalam keluarga dan pada waktu ibu mertua TERGUGAT meninggal dunia tahun 1996 TERGUGAT menghantar PENGGUGAT dengan sepeda motor dari Viqueque ke Dili yang berjarak 250 Km, tetap aman dan selamat sampai ke tujuan di Bandara Comoro Dili Timor-Timur waktu itu ;

6. Tidak benar, walaupun PENGGUGAT dan TERGUGAT selisih paham tapi keperluan biaya rumah tangga tetap dipenuhi antara lain :

- Bayar listrik. Air ;
- Potongan gaji TERGUGAT untuk Dharma Wanita tiap bulan denda karena PENGGUGAT tidak ikut kegiatan Dharma Wanita dari tahun 2005 sampai saat ini ;
- Potongan kredit bangun rumah beli tanah dan kintal sejak tahun 2000 sampai sekarang ;
- Ongkos anak anak kuliah, dan ;
- Uang sekolahnya anak ke-3 Nobert Ivandel Pade Liwun
- Tergugat tidak berjanji untuk menikah lagi karena di agama Katholik itu menikah satu kali sampai mati, yang diikrarkan melalui sumpah dan janji perkawinan di depan altar Gereja Katholik Viqueque Timor-Timur yatu janji sehidup semati. Bukti semua Surat surat dokumen keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT ada terlampir ;

1. Ya betul, selama ini kami PENGGUGAT dan TERGUGAT satu rumah tapi beda kamar atau pisah ranjang karena PENGGUGAT melarang TERGUGAT



tidak boleh omong dan tidak boleh sentuh badan
PENGGUGAT ;

2. Betul, saya sering pulang malam sebab pulang kantor jam 3 sore ke rumah lalu jam 4 ke kebun Ile Ape urus ternak, urus kebun, sampai malam baru pulang ini kegiatan rutinitas TERGUGAT bahkan setiap pagipun kekebun urus ternak dulu baru kekantor ;

- Dan jarang ada dirumah, itu tidak benar. Yang benar adalah setiap hari Sabtu saya pulang ke kampung di Lewotala-Larantuka, bersihkan tempat untuk bangun rumah persiapan pensiun, kumpul material batu-pasir, hari Minggu baru pulang dengan motor sore. Ini berlangsung sejak bulan April 2012 sampai akhir Oktober 2012 yang lalu ;
- TERGUGAT tidak pernah mengancam PENGGUGAT dengan mengatakan bahwa apabila PENGGUGAT berani mengajukan gugatan cerai, maka kamu akan mati. Itu tidak benar. Yang benar adalah TERGUGAT mengatakan bahwa : Apa yang telah dipersatukan Allah tiak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali mati, dari Injil Mateus (Bab 19:1-9) dan untuk diketahui bahwa niat dari PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT bukan baru pertama kali ini, pernah terjadi pada tahun 2008 yang lalu dimana TERGUGAT menemukan kwitansi bertuliskan panjar untuk proses perceraian yang ditandatangani oleh seorang pengacara namun TERGUGAT menyampaikan kepada pengacara itu



dirumahnya bahwa agama Katholik itu tidak ada perceraian kecuali mati ;

3. Kalau PENGGUGAT merasa tertekan jiwanya dan tidak nyaman tinggal bersama itu perasaannya saja sebab sampai saat ini aman-aman saja, berbicara dengan TERGUGAT saja dilarang, dan semua keluhan dari PENGGUGAT bukan hal baru sebab keluhan sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di Timor-Timur sampai sekarang sama saja malah di Timor-Timur lebih parah keluhannya, sesak napa, migranlah, pusing berkeringat, tidak bisa tidur dan lain sebagainya ;

4. Justru sangat terbalik apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT. Anak Ivan sejak umur 2 tahun dititip tinggal di Jambu-Ambarawa-Semarang TERGUGAT tidak memperhatikan anak-anak, itu tidak benar! Bahkan sudah dua kali PENGGUGAT pergi meninggalkan saya dan anak-anak dirumah kosan ;

5. TERGUGAT tetap berpegang pada Perintah Allah "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali mati (Matius Rasul, Bab 19:1-9)

- Untuk anak Nobert Ivandel Pade Liwun, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak ada yang dibagi-bagikan, anak yang lahir dari kedua orangtuanya, mereka tetap punya Papa dan Mama ini prinsip Keluarga Berencana yang dibangun bersama sejak sebelum menikah. Dan TERGUGAT minta kepada PENGGUGAT agar mulai saat ini tolong hentikan intimidasi dan tekanan terhadap anak Nobert Ivandel Pade Liwun. Anakku ketakutan terhadap PENGGUGAT yaitu melarang agar anakku tidak boleh kegereja



dengan TERGUGAT, hal ini berlangsung sejak anak Ivan Sambut Baru PENGGUGAT melarang anakku tidak boleh ke Gereja tapi ke Masjid saja, buktinya baju dan celana anak Ivan pakai ke Gereja masih tersimpan oleh anakku dirumah temanya sampai sekarang ini, padahal PENGGUGAT tahu anak Ivan sudah dibabtis dan sambut baru ;

6. Terhadap ijin Rekomendasi dari seorang Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Lembata, TERGUGAT mengatakan bahwa perlu dicermati dengan teliti dan dilihat kembali ada kaitan dengan Perintah Allah melalui Injil Matius, 19:1-9 : Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dan rekomendasi dari Kepala BKP3 itu tidak dapat dijadikan dasar untuk proses gugat cerai ;

7. Terhadap alasan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mengatakan itu hanya Keterangan hatinya saja, maka perlu diingat bahwa awal kehidupan perkawinan yang harmonis itu dapat diperoleh kembali "asal ada niat dan kemauan baik untuk mau merubah sikap hidupnya yaitu kebiasaan dari kecil terbawa bahwa sudah tua berubah tidak". Karena kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stress adalah kemampuan memilih pikiran yang tepat maka PENGGUGAT akan menjadi lebih Damai bilah yang PENGGUGAT pikirkan adalah jalan keluar masalah ;

Berdasarkan jawaban atau tanggapan tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim TERGUGAT, dapat memutuskan :

1. Menolak cerai terhadap gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;



2. Mengatakan peristiwa perkawinan itu merupakan peristiwa SAKRAL yang perlu dijaga dan dipelihara, bukan untuk dikhianati, dinodai dan cerai beraikan ;
3. Mengatakan bahwa "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia" (Injil Matius: Bab 19:1-9) ;
4. Mengatakan kepada PENGGUGAT untuk kembali mematuhi pernyataan bersama TERGUGAT untuk menyelesaikan Persoalan ini Secara Kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan bersama Tanggal 27 Maret 2012 di Kantor POLRES Lembata. Surat pernyataan terlampir ;
5. Mengatakan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata, bahwa selama ini secara sepihak PENGGUGAT sudah berbalik ke Agama Isam, maka melalui sidang ini TERGUGAT mau bertanya apakah harus diceraikan ?
6. Mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT mendapat Pesan WASIAT dari bapak Mertua Almarhum Bapak Kasbullah sebagai berikut katanya : Selama ini anak kami Sri sering membuat kami kerepotan, sering membuat kami kesal, sering membuat kami susah, kawin lari ikut nak Pri ke Timor-Timur. Bapak tahu bahwa yang nak Sri lakukan terhadap kami itu, dia lakukan juga terhadap nak Pri. Dari itulah pada kesempatan yang baik ini Bapak berpesan di kuburan Mbahmu ini, karena kamu sudah saling suka sama suka, saling mencintai, menikah di gereja Katholik yang Bapak dan Mamamu turut mendukung dengan doa. Surat persetujuan yang kamu berdua kirim untuk Bapak dan Mama tanda tangan itu tolong dijaga, dan jangan sekali-kali nak Pri menceraikan nak kami Sri. Ingat itu pesan Bapakmu jangan nak Pri sia-siakan. Dan sebelum Bapakmu lupa juga, tanah sawah yang dari jalan ke bukit itu seharusnya menjadi milik Bapakmu, tapi nasib Bapak punya ibu Tiri, nak Pri tahukah namanya ibu Tiri? Ya Bapak. Terima kasih, namun semua pesan ini TERGUGAT menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT mengatakan bohong, ini pesan Almarhum pertama dan terakhir kepada TERGUGAT demikianlah jawaban kepada Bapak ketua Majelis Hakim yang mulia terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2013, yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 05 Pebruari 2013 yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI RAHAYU, tertanggal 08 Pebruari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan penyuluhan (BKP3) Kabupaten Lembata sebagai atasan Penggugat tentang Rekomendasi/Ijin Perceraian Nomor : BKP3.997/460/VII/2012, tertanggal 30 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.01/CATPIL/VI/1987, tertanggal 16 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 32/AP/II/2002, tertanggal 28 Pebruari 2002, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 647/KPS/X/1988, atas nama MARIA KURNIAWATI LENA LIWUN tertanggal 06 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 82/IST/II/2002, atas nama AGUSTINUS B. G. PATI LIWUN tertanggal 28 Pebruari 2002, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 339/IST/VIII/2001, atas nama IMAMSYAH RAHMAT ALFANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda P-7

8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 83/IST/II/2002, atas nama NOUBERT IVANDEL PADE LIWUN tertanggal 28 Pebruari 2002, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

9. Foto Copy Tanda Setoran BPIH Nomor Rek : 068501000119514 atas nama SRI RAHAYU KASBULLAH tertanggal 15 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-8 tersebut diatas tidak ada aslinya dan bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah serta dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEWI MARIA MAGDALENA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung yang pertama dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara Katholik di Viqueque Timor-Timur pada tanggal 16 Juni 1987 ;
- Bahwa pada awal pernikahannya dalam keadaan rukun dan harmonis ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama saksi sendiri atasnama DEWI MARIA MAGDALENA lahir 25 September 1988, anak kedua laki-laki AGUSTINUS lahir 21 Agustus 1990 dan anak ketiga laki-laki bernama IMAMSYAH RAHMAT ALFANDI lahir 17 Nopember 1999 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan muncul pada tahun 1996 saat saksi masih kelas III SD sejak masih tinggal di Viqueque Timor-Timur ;
- Bahwa saat itu cekcok gara-gara masalah telfon dan Tergugat pukul Penggugat sampai pingsan ;
- Bahwa sejak saat Penggugat dan Tergugat itu sering cekcok hampir setiap bulan berantem ;
- Bahwa puncaknya sekitar tahun 2008 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Lewoleba namun tidak dalam satu kamar dan pisah ranjang ;
- Bahwa saksi sebagai anaknya pernah mengajak menyelesaikan masalah bersama-sama tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi dari lahir beragama Katholik dan pindah agama Islam sejak tahun 2004 karena panggilan hati ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2008 kuliah di Semarang dan setiap pulang ke Lewoleba saksi tidak diajak ngobrol oleh Tergugat ;
- Masalah yang mendasar Tergugat tidak menegur/ngobrol dengan saksi karena masalahnya saksi pindah agama Islam ;
- Bahwa saksi sejak kuliah di Semarang Tergugat sebagai bapak tidak membiayai kuliah saksi, hanya satu kali kirimi uang pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi kuliah yang membiayai Penggugat dan saksi sambil bekerja sendiri ;
- Bahwa biaya hidup keluarga Penggugat yang membiayai semua ;
- Bahwa saksi lulus kuliah bulan Desember 2012 yang datang wisuda Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau tau lagi ;
- Bahwa masalah percekcoakan sampai saat ini juga karena Tergugat berselingkuh karena saksi pernah menelfon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuannya dan perempuan tersebut mengakui ada hubungan dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi berkeinginan supaya Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai saja, karena saksi kasihan sama Penggugat, karena Penggugat sering curhat pada saksi tidak kuat lagi ;

2. Saksi ISYAK SULAIMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pada tahun 2011 Penggugat pernah menyeter ONH (Ongkos Naik Haji) hendak menunaikan ibadah haji ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena setelah Penggugat menyeter ONH, Tergugat datang ke kantor menemui saksi dan mengatakan sebagai suaminya keberatan Penggugat mau naik haji karena Penggugat beragama Katholik dengan membawa dokumen berupa KTP lama beragama Katholik dan pembaptisan Penggugat ;
- Bahwa saksi selanjutnya mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat mengajukan dokumen lengkap sesuai prosedur dan KTP Penggugat tahun 2011 beragama Islam yang diterima saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak sampai menanyakan masalah kalau Penggugat (ibu Sri) mengurus kartu keluarga dan ibu Sri sebagai Kepala Keluarga ;
- Bahwa selanjutnya saksi selang beberapa minggu menanyakan kepada Penggugat bahwa benar Tergugat sebagai suaminya dan menikah tahun 1987 pada awal pernikahan harmonis dan mulai sering cekcok/bertengkar sejak tahun 1996 dan sejak saat itu Penggugat telah pindah agama Islam karena ada niat pribadi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu karena naik haji adalah perjalanan yang suci dan mulia ;
- Bahwa dalam ajaran Islam hukumnya haram dalam keluarga suami istri berbeda agama ;



- Bahwa untuk naik haji seorang istri tidak ada persyaratan taktis dari suami/kepala keluarga ;

3. Saksi HASAN IBRAHIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai pengurus Masjid (Imam Masjid) di Lamahora sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena sebagai tetangga dan jarak Masjid ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat aktif di Masjid Lamahora dan rajin sholat di Masjid tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat bulan Ramadhan Penggugat rajin sholat Tarawih dan sering membawa makanan/takjil pada saat berbuka puasa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat aktif di Masjid sekitar 3 tahun belakangan ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya tidak harmonis/rukun lagi ;
- Bahwa istri saksi tidak pernah menyampaikan kalau Tergugat pernah datang kerumah dan keberatan dengan Tergugat karena masuk Islam ;
- Bahwa penjaga Masjid tidak pernah sampaikan kepada saksi kalau Tergugat juga pernah datang ke Masjid mencari saksi ;
- Bahwa IVAN anak yang nomor tiga dari Penggugat dan Tergugat juga sering ke Masjid dan ngaji di Masjid ;
- Bahwa IVAN juga sempat mengatakan kepada saksi sebagai seorang muslim ;

4. Saksi teman HASNAH MUHAMAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi adalah teman kerja kantor dari Penggugat dan saksi sering berkunjung dan tidur dirumah Penggugat ;



- Bahwa saksi jarang melihat Tergugat saat berkunjung atau menginap dirumah Penggugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi sekitar tahun 2009 bahwa hubungan dengan suami tidak harmonis lagi dan tidak ada komunikasi sudah lama ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi masalah diancam atau dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat ribut/bertengkar ;
- Bahwa yang mengurus anak-anaknya adalah Penggugat (ibu Sri) ;
- Bahwa setahu saksi anak yang paling kecil (Ivan) lebih dekat ke Penggugat (ibu Sri) dari pada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ivan bermain ke dalam kamar Tergugat maupun komunikasi dengan Tergugat lewat jendela ;
- Bahwa saksi pernah dititipi laptop oleh Penggugat (ibu Sri) untuk disimpan sementara ;
- Bahwa saksi tidak tahu laptop punya siapa dan diambil darimana ;

5. Saksi ELVI YULIANA GADJA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu sejak tahun 2011 dan sebagai tetangga
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu pulang balik kerumahnya karena jaraknya dekat ;
- Bahwa saksi kerja dari pagi sampai siang lalu pulang dan sore kerja lagi ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa setahu saksi meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tetapi tidak dalam satu kamar dan pisah ranjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sudah lama sejak sebelum saksi bekerja sebagai pembantu dirumah keluarga tersebut ;
 - Bahwa anak yang paling kecil Ivan lebih dekat ke Penggugat (ibu Sri) ;
 - Bahwa Ivan pernah sakit malaria dan typhus sampai muntah didalam kamarnya saat itu Tergugat lewat diam saja dan akhirnya saksi dan Penggugat yang mengantar Ivan ke rumah sakit ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat jarang berada dirumah dan pulang sering sudah larut malam ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dikasih tau oleh Tergugat, kalau Tergugat masak dan apa-apa dikamar ;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah diceritakan kalau Penggugat mau meracuni makanan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto coppynya yang setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah pula bermaterai cukup dan bukti saksi-saksi yaitu :
1. Foto copy setoran tunai di Bank BNI atas nama SRI RAHAYU, tertanggal 25-06-2005 dan 9-9-2008, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
 2. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atasnama KASBULLAH Nomor : 00001 tertanggal 19-1-1993, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
 3. Foto copy tiket pesawat Lion Air no. 99010199318824, tiket Kapal Ferry No. 1478563, tiket pesawat Merpati Air No. 62142203879744, tiket bus Ramayana, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
 4. Foto copy Kwitansi pembayaran Iuran Komite Sekolah tertanggal 05-11-2011, pembayaran uang Komite Sekolah tertanggal 26-9-2008 dan tiket kapal Ferry No. 1216283, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
 5. Foto copy tiket pesawat Lion Air No. 99010199318835, tiket kapal Ferry No. 5776921485, bukti pengiriman TIKI No. 020080220848, selanjutnya diberi tanda T-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1.118/B/Ds./I/1994, kepala keluarga atasnama RAPELIWUN CYPRIANUS, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 531305/09/17239, kepala keluarga atasnama RAPELIWUN CYPRIANUS tertanggal 20/1/2009, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 32/AP/II/2002 atasnama CYPRIANUS RAPE LIWUN dan MARIANA SRI RAHAYU tertanggal 28-2-2002, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy CERTIDAO DE CASAMENTO Nomor : 11/fls.11/vol.I selanjutnya diberi tanda T-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6, T-8 dan T-9 tersebut diatas tidak ada aslinya dan bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah serta dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DOMINUK BAKU HEKIN :

- Bahwa pada tahun 1987 saksi yang menjemput Penggugat dan Tergugat waktu dari Jawa dan datang ke Dili ;
- Bahwa waktu itu saksi bilang kepada Penggugat "kalau mau menikah dengan Tergugat harus pikir-pikir dahulu, karena Tergugat beragama Katholik dan dalam ajaran Katholik tidak ada yang namanya perceraian, kecuali maut atau kematian yang dapat memisahkan" ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1987 di Viqueque, Timor-Timur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katholik ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu masih di Timor-Timur kehidupan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu itu di Timor-Timur Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama NIA dan Agus anak yang kedua ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang ada 3 (tiga) orang yaitu NIA, AGUS dan IVAN ;
- Bahwa saksi pisah dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999 kami sudah pindah (eksodus) dari Timor-Timur, saksi bekerja di Larantuka sedangkan Tergugat bekerja di Lembata ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi dalam perkawinanya ;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian sewaktu masih di Timor-Timur, waktu itu sebelum NIA anak pertama lahir, Penggugat pernah memukul Tergugat sampai mulutnya darah ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam Agama Katholik tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat berselingkuh, kalau Penggugat berselingkuh saksi pernah mendengar ;
- Bahwa kalau Tergugat selingkuh saksi baru mendengar tadi saja dari anaknya NIA, selama ini saksi kenal Tergugat, jadi saksi tidak percaya Tergugat selingkuh

2. Saksi PIUS PEDANG :

- Bahwa saksi masih ingat kejadian sewaktu anak pertama Penggugat dan Tergugat masih berumur 2 (dua) bulan, waktu itu Penggugat meninggalkan NIA dan istri saksi yang menyusui NIA ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dalam agama Katholik tidak diperbolehkan adanya perceraian kecuali maut yang memisahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi waktu di Timor-Timur sebagai wali Baptisnya (ibu SRI) Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi berada di Adonara ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2009 sampai dengan terjadinya proses perceraian ini saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi orang berpindah agama tidak dilarang, karena masalah agama adalah hak asasi orang
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah 31 Januari 1988 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Viqueque, Timor-Timur ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik ;
- Bahwa saksi pisah dengan Penggugat dan Tergugat sejak keluar dari Timor-Timur (eksodus) tahun 1999 ;

3. Saksi MIKAEL TODA :

- Bahwa saksi masih ingat pernah menjadi saksi di kantor Polisi pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi menjadi saksi perdamaian dalam kasus pemukulan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dalam agama Katholik tidak diperbolehkan adanya perceraian, kecuali maut yang memisahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu hukum lain, yang saksi tahu hanya secara Katholik saja tidak boleh bercerai ;
- Bahwa saksi menjadi saksi di kantor polisi masalah kasus pemukulan oleh Penggugat kepada Tergugat, terjadinya saksi tidak melihat langsung, tetapi saksi diberitahu oleh Tergugat ;
- Bahwa prosesnya tidak diteruskan karena diselesaikan secara kekeluargaan/damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah sering bertengkar atau tidak antara Penggugat dan Tergugat, cuma yang saksi tahu sekali itu saja dan saksi diminta menjadi saksi perdamaian mereka ;

4. Saksi YOSEP KIA BURA :

- Bahwa setahu saksi dalam Agama Katholik tidak diperbolehkan adanya perceraian kecuali maut yang memisahkan ;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Tergugat rumah tangganya ada cecok dan Tergugat mengajak menyelesaikan masalah dengan damai secara kekeluargaan tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa ada masalah saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang, pertama perempuan, kedua dan tiga laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi anaknya yang paling kecil sama-sama dekat kepada kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, untuk singkatnya dianggap termuat dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Akte Perkawinan No.01/CATPIL/VI/1987, tertanggal 31 Januari 1988, diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Kecamatan Ossu, (dahulu Timor-Timur) dimana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 1988 di hadapan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena propinsi Timor-Timur sekarang berdiri menjadi Negara Timor Leste sejak tahun 1999, maka Penggugat dan Tergugat mencatatkan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya di hadapan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 32/AP/II/2002 (vide bukti P-4 dan bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sesama Warga Negara Indonesia dan melakukan perkawinan menurut cara-cara agama Katholik, maka Pengadilan Negeri Lembata yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini sesuai dengan pasal 39 - 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan jo. Pasal 19 - 21 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pertama anak perempuan bernama **MARIA KURNIAWATI LENA LIWUN** yang lahir di Dili pada tanggal 25 September 1988 (vide bukti P-5) anak kedua laki-laki bernama **AGUSTINUS B. G. PATI LIWUN** yang lahir di Viqueque pada tanggal 21 Agustus 1990 (vide bukti P-6) dan anak ketiga laki-laki bernama **NOUBERT IVANDEL PADE LIWUN** yang lahir di Jambuh pada tanggal 17 Nopember 1999 (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang yang diperparah dengan kembalinya Penggugat memeluk agama Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA KURNIAWATI LENA L. sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Januari 1988 sampai dengan tahun 1996 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat mulai tahun 1996, sejak Tergugat berbuat kasar memukul Penggugat sampai pingsan didepan kedua anaknya sampai dengan sekarang dan menurut keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dari Penggugat yaitu MARIA KURNIAWATI LENA L, saksi HASNAH MUHAMMAD dan saksi YULIANA GADJA bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal satu rumah tetapi pisah kamar dan ranjang dan tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2009 sampai sekarang dan Tergugat jarang dirumah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dari Penggugat yaitu saksi MARIA KURNIAWATI LENA L dan saksi ELVI YULIANA GADJA memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak memperhatikan anak-anaknya lagi terutama saksi MARIA KURNIAWATI LENA L. anak pertamanya sejak masuk kuliah tahun 2008 di Semarang sampai wisuda akhir tahun 2012 tidak dibiayai oleh terdakwa bahkan sampai wisudapun tidak datang dan pada saat anak yang nomor tiga sedang sakit malaria dan typhus sampai muntah didalam kamar Tergugat tidak peduli dan Penggugat yang mengurusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat saksi ISHAK SULAIMAN dan saksi HASAN IBRAHIM memberikan keterangan membenarkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat bahwa telah kembali memeluk agama Islam dengan melaksanakan kewajiban sebagai muslim dan aktif sebagai imam di masjid Lamahora dan Penggugat berencana naik Haji dengan menyeter BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) (bukti vide P-9) ;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan rumah tangganya dan bersikukuh untuk bercerai sampai akhirnya Penggugat sebagai seorang PNS telah mengajukan permohonan cerai/rekomendasi kepada atasannya (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mendalilkan Penggugat tidak benar jika Tergugat tidakenuhi biaya keperluan rumah tangga seperti bayar listrik, air, potongan untuk dharma wanita tiap bulan (vide bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tidak benar kalau Tergugat tidak memperhatikan dan membiayai kuliah anak pertama, karena Tergugat mengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk biaya kuliah di Semarang dan mengirimkan barang melalui Tiki (vide bukti T-2, T-5) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tidak benar jika Tergugat tidak memperhatikan dan membiayai sekolah anak nomor tiga (Vide bukti T-3, T-4, T-5) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan memang benar Tergugat jarang dirumah karena kerja kantor dan sepulang dari kantor pergi ke kebun urus ternak dan malam baru pulang dan setiap Sabtu waktu libur kantor, Tergugat pergi ke kampung di Larantuka untuk bersihkan tempat untuk bangun rumah persiapan pensiun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal serumah tetapi tidak satu kamar dan satu ranjang lagi sejak tahun 2009 dan tidak harmonis lagi seperti layaknya pasangan suami isteri mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama \pm 4 (empat) tahun, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis menilai apa yang dipertahankan masing-masing pihak menunjukkan diantara Penggugat dan Tergugat masih belum ada kesepahaman dan bisa terjadi perselisihan yang lebih besar lagi karena perbedaan prinsip, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi meskipun tinggal dalam satu rumah tetapi pisah kamar dan ranjang sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai dengan baik ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat membantah apa yang telah didalilkan oleh Penggugat akan tetapi tidak ada satupun bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat membenarkan bantahan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 gugatan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa perbedaan keyakinan, perlakuan kasar, ancaman-ancaman, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus juga tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai dasar menjatuhkan putusan perceraian sesuai fakta dipersidangan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa sejak tahun 1996 telah terjadi percekocokan dan perselisihan karena perbedaan prinsip dan keyakinan, bahkan sejak tahun 2009 sampai sekarang meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi pisah kamar dan ranjang sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya (vide bukti P-1, P-2 dan P-9), dengan demikian petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 gugatan Penggugat mencantumkan permintaan mengenai hak asuh anak kepada Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan bahwa benar anak-anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak lahir diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan sampai sekarang ini yang mengurus kebutuhan anak adalah Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat sehingga sepatutnya hak asuh dijatuhkan kepada Penggugat, dengan ketentuan kepada Tergugat diberi hak dan kesempatan untuk sewaktu-waktu bertemu dan membawa/mengajak anaknya baik untuk keperluan keluarga, rekreasi dan keperluan luar lainnya menurut kesepakatan bersama, sehingga dengan demikian petitum Nomor 3 (tiga) beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup sebagai suami isteri dikarenakan percekocokan yang tidak selesai dan tidak selamanya dapat hidup rukun layaknya suami isteri dan tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti tersebut diatas tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memenuhi maksud alasan-alasan perceraian dari pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, maka petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat tersebut yang mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Maria Imaculada Concecao-Viqueque-Timor Timur, pada tanggal 31 Januari 1988 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 32/AP/II/2002 putus karena perceraian, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **MARIANA SRI RAHAYU** dengan **RAPE LIWUN CYPRIANUS**, yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 1988 yang dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata, sebagaimana Akte Perkawinan Nomor : 32/AP/2002 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata serta mencatat dan mencoret daftar perkawinan tersebut di buku catatan Dinas Tenaga Kerja Dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata kemudian menerbitkan akta perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama NOUBERT IVANDEL PADE LIWUN hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut sampai cukup dewasa ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari : **KAMIS** tanggal **21 Pebruari 2013**, oleh kami : **I KETUT MARDIKA, SH** Sebagai Hakim Ketua, **SRI HARYANTO, SH** dan **FATRIA GUNAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **JUMAT** tanggal **1 Maret 2013**, telah diucapkan dalam persidangan yang telah dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami : **I KETUT MARDIKA, SH** Sebagai Hakim Ketua, **SRI HARYANTO, SH** dan **FATRIA GUNAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JOHANIS RIWU ROHI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sendiri ;

Hakim Anggota,

T T D

SRI HARYANTO, SH

T T D

FATRIA GUNAWAN, SH

Ketua Majelis,

T T D

I KETUT MARDIKA, SH

Panitera Pengganti,

T T D

JOHANIS RIWU ROHI, SH

Biaya - biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
		.	
2.	Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
		.	
3.	Materai	Rp	6.000,-
		.	
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	491.000,-

------(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

**Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Lembata**

KIA VIKTORIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19620721 198303 1 006